

## Pusat Teknologi Limbah Radioaktif

Pusat Teknologi Limbah Radioaktif

OPL - Tenaga Nuklir Nasional

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Gedung 50 Kawasan PUSPIPEK Serpong Tangerang Selatan INDONESIA 15310 0217563142



# Pelayanan Pengelolaan Limbah Radioaktif Semi Cair

No. SK : [batan.go.id/ptlr](https://www.batan.go.id/ptlr)  
Badan Tenaga Nuklir Nasional / Deputi Bidang Teknologi Energi Nuklir / Pusat  
Teknologi Limbah Radioaktif

## Persyaratan

1. Surat permohonan pelimbahan
2. Surat Persetujuan Pelaksanaan Pengangkutan Zat Radioaktif dari Bapeten untuk instansi di luar Kawasan Nuklir Serpong

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Pusat Teknologi Limbah Radioaktif

Pusat Teknologi Limbah Radioaktif


OPL - Tenaga Nuklir Nasional

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Gedung 50 Kawasan PUSPIPEK Serpong Tangerang Selatan INDONESIA 15310 0217563142



[batan.go.id/ptlr](http://batan.go.id/ptlr)



1. Pemohon membuat akun eLIRA melalui [elira.batan.go.id](http://elira.batan.go.id)
2. Pemohon melakukan permohonan pelimbahan menggunakan akun eLIRA dengan melengkapi persyaratan:
  - Siapkan Scan e-KTP atau Surat Keterangan Penganti e-KTP
  - Siapkan Scan NPWP Perusahaan
  - Siapkan Scan Surat Kuasa yang telah disahkan oleh Atasan Perusahaan (unduh Template di menu download elira)
  - Klik menu Sign Up pada elira atau link [http://elira.batan.go.id/index.php/web/sign\\_up/](http://elira.batan.go.id/index.php/web/sign_up/)
3. Pemohon menindaklanjuti hasil verifikasi pembuatan akun dari admin eLIRA.
4. PTLR melakukan survei kesesuaian kondisi limbah.
5. Pemohon mengunduh laporan hasil survei pada aplikasi eLIRA dan menindaklanjuti rekomendasi.
6. PTLR mengangkut material teriradiasi setelah memastikan rekomendasi ditindak lanjuti.
7. Pemohon menandatangani dokumen-dokumen terkait pelimbahan limbah radioaktif.
8. Pemohon mengisi IKM pada website eLIRA.
9. Pemohon mengunduh Berita Acara Penerimaan Limbah Radioaktif dari eLIRA.

## Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

1. Verifikasi permohonan pelimbahan: maksimal 1 x 24 jam (Senin - Jumat)
2. Proses penerimaan limbah: 1 hari kerja (08.00 – 16.00)
3. Penerbitan Berita Acara Penerimaan Limbah: maksimal 1 x 24 jam setelah pemohon mengisi IKM.

## Biaya / Tarif

## Pusat Teknologi Limbah Radioaktif

Pusat Teknologi Limbah Radioaktif

OPL - Tenaga Nuklir Nasional

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Gedung 50 Kawasan PUSPIITEK Serpong Tangerang Selatan INDONESIA 15310 0217563142



Tidak dipungut biaya [batan.go.id/ptlr](http://batan.go.id/ptlr)

- Badan Tenaga Nuklir Nasional / Deputi Bidang Teknologi Energi Nuklir / Pusat Teknologi Limbah Radioaktif
1. Rp. 75.000,- per Liter
  2. Rp. 0,- untuk Unit Kerja di BATAN.
  3. Biaya/ Tarif berdasarkan [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Badan Tenaga Nuklir Nasional.pdf](#)

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pengelolaan Limbah Radioaktif Semi Cair meliputi
  - Berita Acara Penerimaan Limbah
  - Lembar Isian Limbah Cair

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan disampaikan melalui :
  - Customer Service di pesawat telepon (021) 75872029
  - Email: [ptlr@batan.go.id](mailto:ptlr@batan.go.id) atau [adminplr@batan.go.id](mailto:adminplr@batan.go.id)
  - Kotak Saran di Lobby gedung 50
2. Pengaduan terkait indikasi korupsi disampaikan melalui aplikasi WBS ([www.batan.go.id/ptlr](http://www.batan.go.id/ptlr))
3. Pengaduan akan diselesaikan sesuai SOP penanganan pengaduan.